

# KONSEKUENSI LEGAL KEGAGALAN UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**Muhamad Romdoni**  
muhamadromdoni@primagraha.ac.id

Universitas Primagraha,  
Jl. Trip Jamaksari Nomor 1A,  
Kaligandu, Kota Serang-  
Banten.

**Abstract:** *The phenomenon of perpetrators of narcotics crimes in today's society does not only come from adults, but not a few children fall into narcotics crimes. Law enforcement against all forms of crime must be upheld, including legal sanctions imposed on children who are in conflict with the law. However, the way of handling children is treated differently than the handling of adult crimes, currently diversion efforts are considered the best option for children who are in conflict with the law but in practice failure of diversion efforts is always found. This study aims to try to conduct further studies on the construction of diversion and its legal consequences in the event that diversion fails to be implemented. This study uses a normative juridical method through a statutory approach. Sources of data are secondary data including primary and secondary legal materials which are analyzed qualitatively. The conclusions from the research are, first, that diversion to children with a restorative justice approach has been constructed by the SPPA Law along with the regulations as its implementation. Second, diversion to children who are involved in narcotics crimes that are not carried out or fail to be implemented results in the legal process of solving them through the courts which can lead to punishment of the child.*

**Keyword:** *diversion, children, narcotics crime.*

**Abstrak:** Fenomena pelaku tindak pidana narkotika di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini, tidak hanya berasal dari orang dewasa namun, tidak sedikit anak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Penegakan hukum terhadap segala bentuk kejahatan harus ditegakkan, tidak terkecuali sanksi hukum dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, cara penanganan kepada anak diperlakukan secara berbeda dibandingkan penanganan tindak pidana orang dewasa, saat ini upaya diversifikasi dianggap pilihan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum namun dalam penerapannya kegagalan upaya diversifikasi selalu ditemukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencoba melakukan kajian lebih lanjut pada konstruksi diversifikasi dan akibat hukumnya dalam hal diversifikasi gagal dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Sumber data ialah data sekunder meliputi, bahan hukum primer juga sekunder yang dianalisis dengan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian, pertama, bahwa diversifikasi terhadap anak dengan pendekatan *restorative justice* telah dikonstruksikan oleh UU SPPA berikut peraturan-peraturan sebagai pelaksanaannya. Kedua, diversifikasi kepada anak yang terlibat tindak pidana narkoba yang tidak dilaksanakan atau gagal dilaksanakan berakibat hukum proses penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan yang dapat berujung pembedaan terhadap anak.

**Kata kunci:** diversifikasi, anak, tindak pidana narkoba.

## Pendahuluan

Anak sebagai anggota keluarga dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius untuk dipelihara dengan baik, diberikan bimbingan agar dapat tumbuh kembang dengan akhlak yang baik. Pada sisi lain, anak perlu diberikan perlindungan dari setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi, karena anak merupakan generasi penerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Maidin Gultom<sup>1</sup> menyatakan, bahwa sudah selangkahnya mulai sejak dini diberikan pembinaan, diberikan haknya guna tumbuh juga berkembang dengan mental, fisik, juga sosial dengan baik, karena kepribadian, sosial ekonomi, lingkungan, keluarga dan pergaulan memiliki hubungan erat dengan perilaku anak terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba.<sup>2</sup>

Sebagai generasi penerus di masa mendatang bagi kehidupan berbangsa juga bernegara, anak diamanatkan oleh konstitusi oleh Pasal 28A ayat (2) UUD Tahun 1945 menyatakan, bahwasanya “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Makna Pasal 28A ayat (2) UUD

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 1.

<sup>2</sup> Rezki Utami Putri. (2022). *Literature Review Hubungan Antara Kepribadian dengan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja*. Kalimantan Timur: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah.

Tahun 1945 adalah, bahwasanya anak memiliki hak guna mendapatkan perlindungan dari Negara. Agar ada kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pasal 28A ayat (2) UUD 1945, beberapa instrumen hukum perlindungan anak telah diterbitkan oleh Pemerintah sebagai pedoman operasional, ialah Kepres No. 36 Tahun 1990 meratifikasi konvensi PBB yang menjadi hak anak, UU No 4 Tahun 1979 perihal Kesejahteraan Anak, UU No 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia, juga UU No 35 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak. Perlindungan anak dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No 35 Tahun 2014 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perihal Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) ialah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Ironisnya, kenyataan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat pada kondisi dewasa ini, tidak sedikit anak yang justru memiliki akhlak yang tidak baik dengan melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dikarenakan faktor dari dalam dirinya dan dari luar,<sup>3</sup> mereka mengadopsi perilaku yang mampu menimbulkan berbagai risiko Kesehatan, termasuk penyalahgunaan narkoba,<sup>4</sup> terkhusus anak melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang mana masih menjadi fenomena yang sulit dihindari dalam tatanan sosial masyarakat.<sup>5</sup> Dikutip di *World Drugs Reports 2018* terbitan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*), mencatat sebanyak 5,6% dari 275 juta masyarakat di dunia dalam rentang usia 15-64 tahun pernah menggunakan atau mengkonsumsi

---

<sup>3</sup> Hardy Purbanto & Bahrul Hidayat. (2023). *Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam*. Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, 20(1), 1-13.

<sup>4</sup> Sheira Indah Anjani & High Boy Karmulrubog Hutasoit. (2022). *Risk Factors for Drug Abuse in Adolescents*. Medical Profession Journal of Lampung, 12(3), 454-458. <https://doi.org/10.53089/medula.v12i3.471>

<sup>5</sup> Muhamad Romdoni. (2019). *Overview on The Role of National Anti-Narcotics Agency and The Constraints of Law Enforcement Baed on Criminal Law Number 35 of 2009 on Narcotics*. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(11).

narkoba. Di Indonesia, berdasarkan catatan BNN untuk tahun 2017, angka penyalahgunaan narkoba di rentang 10-59 tahun tercatat sebanyak 3.376.115 orang. Di kalangan pelajar, pada tahun 2018 dari 13 ibu kota provinsi di Indonesia, angka penyalahgunaan Narkotika sebanyak 2,29 juta orang. Kelompok rentan penyalahgunaan narkotika berada di jarak usia antara 15-35 tahun. Tahun 2019, kalangan remaja yang bersentuhan dengan narkotika mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menurut Kepala BNN, Komjen Polisi Heru Winarko berada pada kisaran 24 hingga 28%. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda hanya berada pada kisaran 20%.<sup>6</sup> Dalam perkembangannya pada tahun 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak dihuni oleh anak yang terlibat penggunaan atau tindak pidana narkotika sebanyak 17,8 %. Menurut Jasa Putra, Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi mengatakan bahwa 82,4% anak berstatus pemakai. Sedangkan yang berperan sebagai pengedar dan kurir masing-masing sebesar 47,1 % dan 31,4 %.<sup>7</sup>

Mengingat warga Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka penegakan hukum tindak pidana, apapun bentuknya sudah seharusnya tidak luput dari jeratan hukum yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukumnya.<sup>8</sup> Mengingat, tujuan pemidanaan secara umum yang ingin diwujudkan dengan berjalannya fungsi hukum pidana yang merujuk pendapat Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief<sup>9</sup>, adalah terciptanya *social defence* dan *social welfare* (kesejahteraan dan perlindungan masyarakat), yakni fokus pada

---

<sup>6</sup> Puslitdatin, "Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat", 12/08/2019, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diakses tanggal 31 Januari 2022.

<sup>7</sup> Kominfojatim, "Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba", 08/6/2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>, diakses tanggal 31 Januari 2022.

<sup>8</sup> Muhamad Romdoni "The Reconstitution of Death Criminal Imposition Against Persons of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU-VI/2007,". *Legal Brief* 11, no. 2 (Februari, 2022): 508–519.

<sup>9</sup> Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (Mei, 2021): 217-227.

tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dengan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Demikian pula halnya, anak yang terlibat di tindak pidana narkotika yang diamanatkan konstitusi dan berdasar pendapat ahli hukum di atas seharusnya diperlakukan sama dengan diberlakukannya hukum pidana.

Dalam prakteknya, terhadap anak yang berhadapan dengan kasus penyalahgunaan narkotika, tidak diperlakukan sama pada tindak pidana orang dewasa umumnya dalam penegakan hukumnya. Hal tersebut telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 perihal Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 2, dimana di sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan mengutamakan perlakuan dan perlindungan terbaik terhadap anak. Lebih spesifik, di Pasal 2 huruf (i) dan (j) UU SPPA disebutkan bahwa tidak dibenarkan memperlakukan anak berhadapan di hukum khususnya dalam penyalahgunaan narkotika hak kemerdekaan dirampas dan pembalasan, tetapi hukuman pidana dapat diterapkan sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lainnya tidak berhasil atau mengulang kembali perbuatannya. Ketentuan Pasal 2 huruf (i) dan (j) UU SPPA di atas, mengisyaratkan adanya dua pilihan atau opsi dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum termasuk anak menyalahgunakan narkotika, yaitu diversifikasi dan pembedaan. Artinya, jika upaya diversifikasi gagal dilaksanakan, maka dapat ditempuh upaya pembedaan.

Penulisan karya ilmiah ini berkaitan dengan diversifikasi yang diterapkan terhadap anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, tema dan pembahasannya tidak jauh berbeda. Sebab hukum positif telah mengatur sedemikian rupa perihal penanganan perkara anak yang berhadapan hukum, sehingga secara normatif telah memiliki landasan hukumnya yang jelas. Diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Ciptono<sup>10</sup>, dengan tema “Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia” sebagai upaya kebijakan non-penal sebagai wujud perkembangan dalam hukum pidana. Ciptono memberikan alasannya, bahwa penanganannya dari jalur sistem peradilan anak yang dialihkan melalui

---

<sup>10</sup> Ciptono, “Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Indonesia”, *Adil Indonesia Jurnal* 1, no. 1 (Januari, 2019): 9-19.

pendekatan *restorative justice* tidak menjadi program alternatif guna menyelesaikan anak tersangkut hukum, tetapi dengan cara diversifikasi ini sebagai upaya menghindarkan anak dari peradilan pidana.

Berikutnya, penelitian yang dilakukan Mita Dwijayanti (2019) berjudul “Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika”. Penelitian ini lebih menekankan upaya diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice*, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU SPPA, mengingat undang-undang telah memberikan jaminan terhadap hak anak atas beberapa hal. Pertama, anak yang menjalani hukuman di tidak menjamin menjadikan anak akan semakin baik. Penanganan perkara tindak pidana narkotika melalui upaya keadilan restoratif memberikan jarak bagi anak dari proses proses peradilan untuk menghindari dampak yang ditimbulkan berupa trauma psikologis dan dampak negatifnya dari proses penegakan hukumnya. Tentunya dalam penanganan di pengadilan, jenis ketergantungan yang dialami oleh terdakwa, motivasi memakai atau mengkonsumsi narkotika merupakan fakta yang perlu diungkap, disamping hal-hal yang meringankan dan memberatkan untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam memberikan putusannya agar bisa memberikan efek terhadap perubahan perilaku agar menjadi anak yang lebih baik.<sup>11</sup>

Berdasarkan pada berbagai permasalahan diatas, bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika lebih menekankan pada pendekatan *restorative justice*, namun pada pelaksanaannya tidak jarang berbenturan di ketentuan hukum diatur di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga Perma No.4/2014. Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis mencoba melakukan kajian lebih lanjut yang berfokus pada konstruksi diversifikasi dan akibat hukumnya dalam hal diversifikasi gagal dilaksanakan.

## **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang. Merujuk

---

<sup>11</sup> Mita Dwijayanti, “Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika”, *Jurnal Perspektif Hukum* 17, no. 2 (November, 2017): 186-204.

pendapat Mukti Fajar juga Yulianto Achmad, bahwa penelitian hukum yang bersifat normatif ialah penelitian hukum, menempatkan hukum menjadi bangunan sistem norma. Maksud dari sistem norma yang dibangun ialah asas ataupun prinsip-prinsip, kaidah, dan norma di perundangan, putusan pengadilan, dan doktrin.<sup>12</sup> Sumber data yang dipakai di penelitian ini ialah berupa data sekunder yakni, bahan hukum primer juga bahan hukum sekunder berikutnya data yang telah ada dianalisis secara kualitatif.

## **Pembahasan**

### ***Konstruksi Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Tindak Pidana Narkotika di SPPA***

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana narkotika, secara normatif penanganan perkaranya dilakukan dengan sistem Peradilan Pidana Anak, yakni proses penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian, proses penuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum, proses pengadilan hakim, sampai dengan tahap pelaksanaan hukuman dan bimbingan setelah menjalani pidana.<sup>13</sup>

Konsep yang dibangun dalam menyelesaikan perkara anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika dikemas di UU SPPA Pasal 5 ayat (1), dimana anak berhadapan dengan hukum dalam kasus tindak pidana wajib diupayakan diversi melalui konsep keadilan restoratif. Sehubungan dengan hal tersebut, konstruksi hukum diversi memakai konsep keadilan restoratif di proses peradilan anak dapat disampaikan sebagai berikut:

#### **1. Syarat tindak pidana narkotika oleh anak**

Secara teknis, penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang didasarkan pada konsep keadilan restoratif diatur di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 perihal Penanganan Tindak Pidana Berdasar Keadilan Restoratif (Perkap No.8/2021). Untuk dapat menerapkan diversi

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan pendekatan keadilan restoratif, terlebih dahulu haruslah memenuhi persyaratan khusus diatur di Pasal 3 ayat (1) huruf b Perkap No.8/2021, dimana persyaratan khusus ini merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana narkoba (Pasal 7 Perkap No.8/2021) yang meliputi: korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba yang mengajukan rehabilitasi (Pasal 9 ayat (1) huruf a Perkap No.8/2021). Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 9 ayat (1) huruf a Perkap No.8/2021, yang dimuat dalam UU Narkotika terbagi ke dalam dua bagian, yaitu rehabilitasi sosial dan medis.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut ketentuan dalam Perkap No.8/2021 bahwa diversi dengan keadilan restoratif dapat diterapkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum terkhusus pada kasus tindak pidana narkotika dengan status pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana narkotika berstatus menjadi pengedar tidak masuk dalam golongan yang dapat ditempuh dengan cara diversi.

## 2. Syarat diversi anak dari aspek umur

Umur anak dalam tindak pidana narkotika menjadi syarat menentukan dilakukan diversi memakai model keadilan restoratif di proses peradilan anak. Syarat umur untuk dapat diterapkan upaya diversi kepada anak terlibat penyalahgunaan narkotika dengan merujuk pada ketentuan UU SPPA Pasal 1 angka 3 telah usia 12 tahun, namun belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Syarat umur yang ditentukan di Pasal 1 angka 3 UU SPPA tersebut sejalan di Pasal 2 Perma No.4/2014, dimana dalam penerapan diversi untuk anak yang berusia 12 tahun, namun belum usia 18 tahun. Terdapat pengecualian, bahwa anak yang mencapai usia dua belas tahun dan belum usia 18 tahun namun pernah kawin juga diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika wajib dilakukan diversi. Syarat umur anak yang wajib dilakukan diversi, ketentuannya sama dengan yang diatur di Peraturan Jaksa



Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Bagi anak mencapai usia 12 tahun yang diduga ataupun telah melakukan perbuatan tindak pidana narkoba berdasar Pasal 21 UU SPPA jo PP No.65/2015 yang belum usia 12 tahun, pihak penyidik juga pembimbing kemasyarakatan mengambil tindakan menyerahkan kembali ke orang tua atau wali, ataupun diikutsertakan di program pendidikan, pembinaan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial membidangi kesejahteraan sosial. Kemudian, menurut UU SPPA Pasal 20 menentukan pula, bahwasanya “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak belum genap berumur delapan belas tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas usia delapan belas tahun tetapi dengan syarat belum mencapai usia dua puluh satu tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak”.

### 3. Syarat diversi anak dari aspek ancaman hukuman

Ancaman hukuman menjadi bagian yang wajib dipenuhi agar dapat dilakukannya upaya diversi di pendekatan keadilan restoratif di proses peradilan anak. Ketentuan Pasal 7 UU SPPA mengatur, bahwasanya “diversi hanya dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Selain ketentuan tersebut, Perma No.4/2014 memberlakukan juga terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dengan tuntutan kurungan penjara di bawah 7 tahun ataupun lebih di bentuk tuntutan subsidiaritas, alternatif, kumulatif juga kombinasi (gabungan). Berlakunya ketentuan “Pasal 7 UU SPPA” memberikan isyarat, bahwasanya anak yang terlibat dalam narkoba dituntut ancamannya di atas tujuh tahun tidak bisa dilakukan diversi, melainkan ditempuh melalui upaya pembedaan.<sup>14</sup>

Konsep dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, dan gabungan (kombinasi) tidak diatur dengan jelas dalam Perma No.4/2014, namun penjelasannya ditemukan dalam Surat Kejaksaan Agung Nomor B-182/E.3/EP/3/2003 Tentang Surat Dakwaan Perkara Narkoba. Bahwasanya dimaksud dakwaan

---

<sup>14</sup> Irwan, “Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 3 (Juli, 2020): 525-538.

alternatif ialah surat dakwaan ataupun tuduhan yang berisi lebih dari satu tuduhan atau dakwaan dibuat berlapis. Dimana, dakwaan satu sebagai dakwaan alternatif yang bersifat pengecualian terhadap dakwaan pada dakwaan lainnya. Dipilihnya dakwaan ini dipergunakan jika belum mendapat keyakinan tentang jenis tindak pidana yang tepat untuk dibuktikan. Artinya, anak yang diduga melakukan tindak pidana narkoba ini menjadi pecandu atau penyalahguna, atau mungkin menjadi pengedar karena masing-masing diperlakukan secara berbeda.

#### 4. Syarat diversifikasi melalui pendekatan restoratif

Upaya diversifikasi di pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum karena tersangkut tindak pidana narkoba berdasar Pasal 7 ayat (1) UU SPPA ini, secara berjenjang mulai di tahapan penyidikan hingga tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri dengan melibatkan pelaku dan, korban, berikut keluarganya, juga pihak lain berkepentingan guna duduk bersama mencari solusi penyelesaian secara adil yakni mengedepankan pemulihan seperti kondisi semula, bukan sebagai pembalasan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 UU SPPA.

##### *a) Diversifikasi di tingkat penyidikan*

Penyidikan kepada anak yang melakukan perbuatan pidana narkoba menjadi bagian penanganan perbuatan pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik Polri.<sup>15</sup> Berdasarkan KUHAP Pasal 1 angka 1, bahwasanya “penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidik di konsep peradilan pidana anak disebut dengan Penyidik Anak (Pasal 1 angka 8 UU SPPA). Sedangkan, penyidikan merupakan kegiatan Penyidik guna mencari juga mengumpulkan bukti yang diatur di KUHAP menemukan pelakunya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Dikaitkan dengan kasus tindak pidana narkoba diperbuat anak, bahwa penyidikan dari

---

<sup>15</sup> Pasal 2 huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penyidik guna mencari juga mengumpulkan bukti berkaitan perbuatan pidana narkoba oleh anak, dimana melalui bukti-bukti yang didapat oleh Penyidik tidak saja berguna menemukan tersangkanya melainkan juga untuk dapat menetapkan, apakah anak yang ditetapkan sebagai tersangka ini sebagai pecandu, penyalahguna atau pengedar narkoba. Bagi anak yang telah ditemukan dan ditetapkan tersangkanya oleh Penyidik Polri, maka dalam penanganannya wajib dilakukan diversifikasi dengan pendekatan restoratif. Namun, kembali pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Perkap No.8/2021, bahwa yang bisa dilakukan upaya diversifikasi di pendekatan restoratif ialah anak sebagai pecandu dan korban yang mengajukan rehabilitasi.

Proses diversifikasi di tingkat Penyidikan, terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh Penyidik Anak. Dilihat dari sisi waktu yang disediakan oleh Pasal 29 UU SPPA, bahwasanya “Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan, dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, maka Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan”. Terdapat pengecualian, proses diversifikasi tidaklah dapat dilaksanakan, menurut ketentuan Pasal UU SPPA perkaranya dilanjutkan pada tahap peradilan pidana Anak (Pasal 13). Artinya, Penyidik wajib melanjutkan proses hukumnya dengan melimpahkan perkaranya ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) berikut lampiran berita acara pelaksanaan diversifikasi. Hal ini dimaksudkan, agar pada tahap pemeriksaan di tahap penuntutan dapat diketahui ada tindaknya upaya diversifikasi dan penyebab diversifikasi di tingkat penyidikan gagal dilaksanakan.

Proses penanganan kepada anak berurusan dengan tindak pidana narkoba dari Penyidik Polri yang perlu diperhatikan pula adalah tentang hak anak. UU SPPA dalam Pasal 3 huruf g menyebutkan, yaitu “setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat”. Terkait dengan penahanan, bahwa Penyidik Polri wajib pula memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA, bahwasanya “penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan

dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”. Namun, terdapat pengecualian dari ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU SPPA, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) UU SPPA bahwasanya “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan bahwa kedudukan penyidik Polri ditempatkan pada posisi sebagai gerbang utama dalam proses diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif untuk anak yang berurusan dengan tindak pidana narkoba, terlebih bahwa penyidikan Polri dalam menjalankan tugasnya mempunyai kewenangan untuk menghentikan kasusnya karena telah ditempuh upaya diversifikasi. Pada satu sisi, bahwa Penyidik Polri mempunyai kewajiban untuk melanjutkan atau melimpahkan perkaranya ke tahap penuntutan dalam hal diversifikasi gagal dilaksanakan. Akan tetapi, kegagalan upaya diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* pada tahap penyidikan tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik secara hukum.

#### *b) Di tingkat penuntutan*

Tahap penuntutan merupakan tahap lanjutan setelah tahap penyidikan dilaksanakan. Upaya diversifikasi kepada anak yang berhadapan hukum di tingkat penuntutan wajib dilaksanakan, berdasar diatur di Pasal 42 UU SPPA, dimana “Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam kondisi proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum berkewajiban menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan”.

Secara teknis, penerapan diversifikasi di tahap penuntutan diatur di Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan, terdiri

dari: “upaya diversifikasi, musyawarah diversifikasi, kesepakatan diversifikasi, pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, pengawasan dan pelaporan diversifikasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi, penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, dan registrasi diversifikasi”, penjelasannya ialah:

#### 1) *Upaya diversifikasi*

Upaya diversifikasi yang diatur di Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/J.A/04/2015 perihal Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan mengatur beberapa hal. *Pertama*, “identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dari pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. *Kedua*, membuat berita cara setelah melakukan penelitian terhadap barang bukti. *Ketiga*, Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversifikasi dalam jangka waktu 7x24 jam yakni “memanggil anak/atau menawarkan penyelesaian perkara dengan diversifikasi ke anak dan/atau orang tua/wali juga korban ataupun anak korban dan/atau orang tua/wali”. *Keempat*, anak korban ataupun orang tua/wali setuju diterapkan diversifikasi, maka Jaksa Penuntut Umum “menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi dan mencatatnya dalam berita acara upaya diversifikasi”. *Kelima*, berbeda jika anak ataupun orang tua/wali menolak dilakukan diversifikasi, Penuntut Umum diwajibkan membuat berita acara diversifikasi yang memuat alasan penolakan, dan selanjutnya melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan biasa ataupun pelimpahan perkara acara pemeriksaannya secara singkat berdasar ketentuan peraturan yang berlaku.

#### 2) *Musyawarah diversifikasi*

Musyawarah diversifikasi berdasar Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 perihal Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah “musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif”. Artinya, sebelum diterapkan diversifikasi tersebut perlu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan anak pelaku, orang tua atau wali pelaku dengan dengan para pihak yang memiliki kepentingan terhadap upaya diversifikasi tersebut.

### 3) *Kesepakatan diversi*

Kesepakatan diversi haruslah mendapatkan persetujuan dari korban ataupun keluarga anak korban dan kemampuan anak juga orang yang dicintainya. Ini menunjukkan bahwasanya haruslah ada pergerakan orang yang bersangkutan juga keluarganya dalam siklus pengalihan, sehingga siklus penyembuhan dapat dicapai sesuai dengan ekuitas yang bermanfaat. Pengaturan pengalihan dapat dilarang untuk kriminal sebagai pelanggaran, pelanggaran kecil, kesalahan tanpa korban, juga nilai kemalangan korban tidak lebih di nilai gaji terendah yang diizinkan oleh hukum.<sup>16</sup> Dalam konteks penelitian ini, bahwa tindak pidana narkotika anak tidak menimbulkan korban (*victim less crime*) ataupun kerugian, kecuali dirinya sendiri, sehingga tidak ada persetujuan dari korban ataupun keluarga korban.

### 4) *Pelaksanaan kesepakatan diversi*

Di pelaksanaan kesepakatan diversi ditentukan, bahwa di jangka waktu 3 (tiga) hari sesudah mendapatkan kepastian, Pemeriksa Umum membawa majelis guna melaksanakan pengaturan pengalihan, yang dilakukan di jangka waktu disepakati, tapi tidak boleh melebihi dua pengaturan. Pertama, ada angsuran remunerasi di waktu paling lama 3 bulan. Kedua, jika terdapat komitmen lain selain yang ditentukan di UU SPPA, kemudian diselesaikan untuk waktu 3 bulan juga diperluas 1 (satu) kali untuk batas waktu 3 bulan.

Di konteks tindak pidana narkotika oleh anak, maka jangka waktu 3 bulan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku, sebab tidak ada unsur kerugian terhadap orang lain yang jadi korban. Dalam hal pengaturan tidak dilakukan/dilaksanakan tidak seluruhnya, pemeriksa umum menyerahkan perkara anak tersebut ke pengadilan. Jika yang bersangkutan/korban anak tidak melakukan pemahaman, maka pengangkatan kasus anak diselesaikan secara standar atau singkat sesuai peraturan. Dalam keadaan seperti itu, fasilitator tidak dapat dianggap bertanggung

---

<sup>16</sup> Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

jawab dengan cara yang sama pidana juga perdata atas isi kesepakatan diversifikasi.

*5) Pengawasan juga pelaporan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi*

Pengawasan diversifikasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana diversifikasi tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan. Di kesepakatan diversifikasi tidak dapat dilaksanakan seluruhnya dalam waktu yang telah ditentukan, Pembina Daerah setempat melapor ke Kajari guna ditindaklanjuti di proses penegakan hukum tembusan ke Ketua Pengadilan Negeri setempat. Atas keadaan ini, Kajari meminta penyidik umum untuk memutar kembali laporan tersebut dalam batas waktu 7 (tujuh) hari sesudah menerima laporan dari Bimbingan Masyarakat.

*6) Penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan*

Penghentian penuntutan dihentikan apabila terjadi kesepakatan diversifikasi melalui SKPP yang berisikan: (1) Selambatlambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya surat pilihan pengadilan, dengan asumsi bahwa pengaturan pengalihan adalah kompromi tanpa imbalan atau kedatangan anak kepada orang tua/pengawal, (2) Di waktu 5 (lima) hari sejak tanggal pengalihan pengertian selesai, dalam hal pengaturan pengalihan adalah pembayaran angsuran, kembali ke kondisi yang unik, atau administrasi daerah, (3) Di waktu 5 (lima) hari sejak tanggal selesainya pengaturan pengalihan, dengan asumsi pengaturan pengalihan adalah sebagai kerjasama anak-anak di sekolah atau persiapan di lembaga pendidikan ataupun LPKS, (4) Di waktu 5 (lima) hari sejak tanggal seluruh pengaturan pengalihan selesai.

*7) Registrasi diversifikasi*

Tiap proses diversifikasi perkara anak dicatat di register perkara anak juga dilaporkan berkala ke pimpinan. Pencatatan yang didasarkan pada proses pelaksanaan diversifikasi diatur di Peraturan Jaksa Agung. Registrasi itu sendiri merupakan buku register hasil kesepakatan diversifikasi di tahap penyidik, penuntut umum, juga perkara di pengadilan negeri.

*c) Di tingkat peradilan umum*

Penanganan kepada anak terlibat tindak pidana narkoba di tingkat pengadilan wajib diupayakan diversifikasi, hal ini diatur dala

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 perihal Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (PERMA 4/2014), “dimana Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan)”.

Memperhatikan ketentuan PERMA 4/2014 di atas, bahwa diversi kepada anak melakukan tindak pidana narkotika di ancaman di bawah 7 tahun, sedangkan tuntutan pidana lebih dari 7 tahun tidak bisa dilakukan diversi, jika tidak dalam bentuk dakwaan subsider atau gabungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terkait dengan tahapan diversi di sistem peradilan anak berhadapan pada hukum tindak pidana narkotika dapat disampaikan. Pertama, diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan dengan pendekatan *restorative justice* dapat berhasil atau gagal dilaksanakan. Dalam hal gagal dilaksanakan, wajib proses perkaranya dilanjutkan ke tingkat pengadilan. Kedua, di tingkat pengadilan Hakim wajib menjalankan diversi tersebut dengan terpenuhinya dakwaan yang kurang dari 7 tahun, ataupun di atas 7 tahun dengan syarat memenuhi dakwaan subsider, alternatif atau gabungan.

### ***Akibat Hukumnya Apabila Diversi Gagal atau Tidak Dilaksanakan terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika***

Sebagaimana konstitusi mengamanatkan melalui Pasal 28A ayat (2) UUD 1945 bahwasanya anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, hingga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Amanat ini secara normatif telah dirumuskan dalam Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa kewajiban memberi perlindungan kepada anak yang terlibat kasus tindak pidana tanpa diskriminasi diwujudkan yakni mengutamakan penerapan diversi dengan pendekatan *restorative justice*, sebagaimana tersebut telah digariskan di Pasal 5 ayat (1) UU SPPA. Ini haruslah



dilakukan guna menghindari terampasnya hak anak dilindungi UU perlindungan anak.

Substansi keadilan ataupun peradilan berdasarkan musyawarah ataupun keadilan restoratif menurut Lilik Mulyadi dalam penyelesaian perkara pidana yakni mengikutsertakan pelaku, korban, kelompok pelaku/korban, juga perkumpulan-perkumpulan lain terkait guna saling mencari penyelesaian satu-satunya menggarisbawahi pembangunan kembali di keadaannya yang khas (*restitutio in integrum*), juga bukanlah pembalasan.<sup>17</sup> Artinya, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana anak terlibat tindak pidana narkoba, khususnya tindak pidana narkoba tergolong sebagai pecandu atau penyalahguna tidak harus melalui proses pemidanaan, karena berpotensi mengandung risiko terganggunya kejiwaan bagi anak yang bersangkutan, sehingga sangat wajar bahwa konsep *restoratif justice* diterapkan untuk menghindari upaya balas dendam. Hal tersebut, sejalan dengan pendapat Yutirsa Yunus bahwa fokus keadilan restoratif bukan upaya balas dendam melainkan upaya memanusiaikan anak agar dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

Terlepas dari tujuan yang digapai di upaya diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana digambarkan, memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA dihadapkan dua kemungkinan yang tidak diharapkan oleh UU SPPA, yaitu diversifikasi tidak dapat dilaksanakan dan diversifikasi gagal dilaksanakan. Terhadap dua kondisi tersebut, masing-masing memiliki akibat hukumnya. *Pertama*, dalam hal diversifikasi yang tidak dilaksanakan pada salah satu tingkatan pemeriksaan, baik di tingkatan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, maka pejabat ataupun petugas mempunyai kewajiban melaksanakan upaya diversifikasi dapat diberikan sanksi administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 95 UU SPPA. Disamping ancaman sanksi administrasi, ada sanksi pidana untuk Penyidik, Penuntut Umum, juga Hakim dengan sengaja tidak melaksanakan

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), 41.

<sup>18</sup> Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding* 2, no.2 (Agustus, 2013): 231-245, dalam Restika Prahanela, dkk., "Kegagalan Implementasi Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan", Efektivitas Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, 82.

kewajiban melaksanakan diversifikasi diatur di Pasal 96 UU SPPA, ialah ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataupun denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

*Kedua*, diversifikasi yang gagal dilaksanakan pada tingkat pemeriksaan dapat saja terjadi di tingkatan penyidikan, penuntutan atau di tahap pemeriksaan di Pengadilan. Penerapan diversifikasi yang gagal dilaksanakan di tingkat penyidikan menurut Pasal 29 ayat (4) UU SPPA, penyidik harus menindaklanjuti penyidikan lalu melimpahkannya ke JPU dengan melampirkan berita acara dan hasil laporan penelitian masyarakat. Kemudian, apabila di tingkat penuntutan diversifikasi juga gagal dilaksanakan, maka menurut Pasal 42 ayat (4) UU SPPA menegaskan bahwa JPU harus menginformasikan berita acara diversifikasi dan melimpahkannya ke pengadilan dengan lampiran berupa hasil penelitian masyarakat, dan akibat hukumnya adalah, bahwa penyelesaian kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai dengan prosedur persidangan anak.

Di kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan. Dengan tegas diatur di Pasal 13 huruf b UU SPPA yang menentukan, bahwasanya perkara pidana anak apabila diversifikasi gagal atau tidak. Demikian pula berdasar Pasal 7 ayat (1) PERMA 4/2014, bahwa apabila dalam kesepakatan upaya diversifikasi tidak dilaksanakan, hakim akan menyelesaikannya dengan prosedur penyelesaian tindak pidana namun harus memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>19</sup> Namun, diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya pihak tersebut, menurut Pasal 8 Perma yang sama, fasilitator diversifikasi tidaklah bisa dikenai pertanggungjawaban pidana juga perdata atas isi kesepakatan Diversifikasi. Akibat batalnya kesepakatan tersebut, maka konsekuensi hukumnya ialah perkara tindak pidana narkoba dilakukan oleh anak dilanjutkan ke proses peradilan pidana Anak juga berkas

---

<sup>19</sup> Novi Novitasari & Nur Rochaeti. (2021). *Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 96-108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>

perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum juga seterusnya berdasar ketentuan UU SPPA.

## **Penutup**

Berdasarkan pada hasil kajian yang telah disampaikan di atas, dapat diambil kesimpulannya ialah:

1. Konstruksi diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan anak yang diatur di UU SPPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dapat disampaikan beberapa hal. *Pertama*, upaya diversifikasi dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif wajib dilakukan mulai di tingkatan penyidikan, penuntutan, juga pemeriksaan anak di Pengadilan Negeri melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, juga pihak lain yang terkait. *Kedua*, diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* wajib dilaksanakan terhadap anak yang terlibat di kasus tindak pidana kategori menjadi pecandu narkoba juga korban penyalahgunaan narkoba mengajukan rehabilitasi. *Ketiga*, anak yang berusia 12 tahun, tapi belum berusia 18 tahun yang dikaitkan dengan perbuatan zalim. Jika anak tersebut belum berusia 12 tahun, penguji, konselor lokal, memutuskan untuk menyerahkannya kepada wali/penjaga atau untuk mengambil bagian dalam proyek-proyek pendidikan, pelatihan di organisasi pemerintah atau bantuan pemerintah sosial memilah yayasan yang menangani bidang bantuan sosial pemerintah. *Keempat*, pengalihan harus dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan patut dipidana di bawah 7 tahun, dan bukan sebuah pengulangan pelanggaran, juga kepada anak dikenai penahanan cukup lama atau lebih sebagai subsidiaritas, kumulatif ataupun campuran.
2. Akibat hukumnya apabila diversifikasi untuk anak yang terlibat di tindak pidana narkoba tidak dilaksanakan dengan sengaja oleh Penyidik, Penuntut Umum, juga Hakim sebagaimana Pasal 96 UU SPPA diancam ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataupun denda paling banyak Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan diversi gagal dilaksanakan pada tingkat penyidikan, Penyidik wajib meneruskan penyidikan juga melimpahkan perkara ke Penuntut Umum yakni melampirkan berita acara diversi juga laporan penelitian kemasyarakatan (Pasal 29 ayat (4) UU SPPA). Apabila di tingkat penuntutan diversi gagal dilaksanakan, konsekuensinya bagi Penuntut Umum untuk menyampaikan berita acara diversi juga melimpahkan perkaranya ke pengadilan (Pasal 42 ayat (4) UU SPPA). Di tingkat pengadilan, dalam kondisi kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak, maka sebagai akibat hukumnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA 4 /2014 perihal Pedoman Pelaksanaan Diversi di Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan, pemeriksaan perkara anak yang terlibat tindak pidana narkoba dilaksanakan di hukum acara peradilan pidana Anak

### **Daftar Rujukan**

- Anjani, S. I., & High Boy Karmulrubog Hutasoit. (2022). Risk Factors for Drug Abuse in Adolescents. *Medical Profession Journal of Lampung*, 12(3), 454-458. <https://doi.org/10.53089/medula.v12i3.471>
- Ciptono, “Penerapan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Indonesia”, *Adil Indonesia Jurnal*, Volume 1 Nomor 1, Januari 2019, ISSN (Cetak) 2655-8041, ISSN (Online) 2655-5727, Akademi Kepolisian.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, “Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro”, 2021.

- Irwan, "Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 3 Volume 5 Juli 2020, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia.
- Kominfojatim, *Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba*, 08/6/2021, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>, diunduh tanggal 31 Januari 2022.
- Mita Dwijayanti, "Penetapan Diversi terhadap Anak yang Terlibat Narkotika", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 17 No. 2 November 2017, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Mulyadi, Lilik. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Alumni, 2014.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96-108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 TAHUN 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1-13.
- Puslitdatin, "Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat", 12 /08/2019, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, diunduh tanggal 31 Januari 2022.
- Romdoni, Muhamad. "The Reconstitution of Death Criminal Imposition Against Persons of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU-V/2007". *LEGAL BRIEF* 11, no. 2 (February 21, 2022): 508–519. Accessed August 17, 2022. <http://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/154>.
- Romdoni, Muhamad. (2019). *Overview on The Role of National Anti-Narcotics Agency and The Constraints of Law Enforcement Baed on Criminal Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Nternational Journal of Scientific & Technology Research*, 8(11).
- Utami Putri, R. (2022). Literature Review Hubungan Antara Kepribadian dengan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja.

Yutirsa Yunus, “Analisis Konsep Restorative Justica Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2. No.2, 2013, dalam Restika Prahanela, dkk., “Kegagalan Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan”, Efektivitas Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017.